



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2019

BPKP. Pengadaan Barang/Jasa. Pengawasan
Intern. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/

unit pengawasan intern pada Kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama kementerian teknis terkait dan/atau melibatkan LKPP sebagai tenaga ahli dalam bidang pengadaan barang/jasa.
- (5) BPKP melaksanakan pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap pengadaan Barang/Jasa bersama-sama dengan APIP lainnya.

- (6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur pada ayat (5) dilaksanakan melalui perencanaan terintegrasi antara BPKP dengan APIP lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui kegiatan audit dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

- a. Pedoman Umum Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Pedoman *Probitity Audit*;
- c. Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Pedoman Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pedoman Umum Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang penugasan-penugasan pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP atas pengadaan barang/jasa yang mencakup penugasan

probity audit, audit, dan reviu pada pengadaan barang/jasa.

- (2) Pedoman Umum Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Pedoman *Probity Audit* mengatur tentang proses dan tahapan *probity audit* pada pengadaan barang/jasa.
- (2) Pedoman *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang proses dan tahapan audit pengadaan barang/jasa.
- (2) Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Pedoman Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang proses dan tahapan reviu pada pengadaan barang/jasa.
- (2) Pedoman Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala BPKP Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;